



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
 - bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan untuk menyelaraskan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat,

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat UPT PPD adalah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kepala UPT PPD adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, baik yang berada di danau, mata air, waduk, air yang ditampung dalam sebuah wadah/penampungan maupun dalam bentuk lainnya dan tidak termasuk air laut.
12. Pengambilan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air permukaan secara langsung dari sumber air ataupun dari penampungan sumber yang lain untuk digunakan dalam aktivitas usaha atau produksi.
13. Pemanfaatan air permukaan adalah setiap kegiatan penggunaan air yang ditampung atau yang mengalami proses untuk digunakan kembali dalam suatu aktivitas usaha atau produksi.
14. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai penggunaan air yang dinyatakan dalam rupiah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
15. Penggunaan Air adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
16. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>A</i>

18. Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPOPAP adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Pajak Air Permukaan dan Dasar Penetapan Pajak.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
20. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KNPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
21. Surat Pendataan Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPP-AP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

28. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Teguran dan sejenisnya adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dijelaskan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
33. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1

Nama

Pasal 2

Dengan nama PAP, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	/	/	/

Paragraf 2
Objek Pajak Air Permukaan

Pasal 3

- (1) Objek PAP meliputi :
 - a. pengambilan Air Permukaan;
 - b. pemanfaatan Air Permukaan; dan
 - c. pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian, perkebunan rakyat, kehutanan rakyat dan perikanan rakyat yang tidak dikomersilkan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan sosial keagamaan;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan transportasi dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan

Pasal 4

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 5

- (1) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. orang pribadi atau orang yang bersangkutan, kuasa dan/atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan bagi Badan yang sudah dinyatakan pailit, diwakili oleh kurator.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Pendaftaran, Pemasangan Meteran Air, Pelaporan
dan Administrasi PAP

Paragraf 1
Pendaftaran Wajib Pajak Air Permukaan

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha/Perorangan yang menggunakan air permukaan, wajib melakukan pendaftaran kepada Bapenda melalui UPT PPD dengan mengisi formulir SPOPAP.
- (2) Data identitas Badan Usaha/Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diperoleh dari pendataan petugas lapangan.
- (3) SPOPAP harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bapenda melalui UPT PPD.
- (4) SPOPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama perusahaan;
 - b. nama wajib pajak dan atau kuasanya;
 - c. alamat wajib pajak;
 - d. jenis usaha;
 - e. jenis peruntukan air permukaan;
 - f. lokasi pengambilan air permukaan;
 - g. jumlah pemakaian air permukaan; dan
 - h. bulan pemakaian air permukaan.
- (5) SPOPAP disampaikan kepada Kepala Badan Paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (6) Apabila Wajib Pajak PAP tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan di lapangan dan/atau dari data lainnya yang ada.
- (7) Untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Wajib Pajak Air Permukaan kepada Kepala Bapenda;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Pemilik Usaha;
 - c. Surat Keterangan dari Kecamatan atau Desa;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

- d. Untuk badan usaha agar melampirkan :
- Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
 - Akta pendirian perusahaan dari Notaris (bagi Badan Usaha);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
 - Surat Ijin dan atau Rekomendasi Teknis Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan atau surat yang sejenis, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Format Formulir SPOPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pemasangan Meteran Air

Pasal 7

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, wajib memasang alat meteran dan/atau alat pengukuran debit air sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Pejabat Berwenang.
- (2) Penggunaan alat meter atau alat pengukur debit air sah apabila telah disegel oleh Pejabat Berwenang.
- (3) Terhadap wajib pajak yang belum mempunyai meteran air, penentuan kubisasi pengambilan air dan/atau pemakaian air dilakukan penghitungan oleh petugas.

Paragraf 3

Pelaporan Penggunaan Air Permukaan

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar, wajib melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan mengisi SPP-AP setiap bulannya.
- (2) SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPP-AP tersebut disampaikan ke Bapenda, paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPP-AP lewat dari tanggal 14 sebagaimana dimaksud ayat (3), maka data volume pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan di lapangan dan/atau dari estimasi taksiran petugas lapangan.
- (5) Format Formulir SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>t</i>

Pasal 9
Administrasi PAP

- (1) Berdasarkan SPOPAP, setiap Wajib Pajak akan diberikan Kartu dan NPWPD sebagai bentuk legalitas Wajib Pajak di daerah.
- (2) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah NPA Permukaan.
- (2) NPA Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya NPA Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara perhitungan penafsiran kubisasi pengambilan dan/atau pemakaian air permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tarif PAP

Pasal 11

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Paragraf 3
Perhitungan

Pasal 12

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Keempat
Masa Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang

Paragraf 1
Masa Pajak

Pasal 13

Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 2
Ketetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPOPAP dan/atau SPP-AP, Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD menetapkan pajak terutang dengan mengeluarkan SKPD.
- (2) Dalam kondisi penyajian volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan, maka Kepala Bapenda dapat menetapkan pajak terutang secara jabatan.
- (3) Format Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Saat Pajak Terutang

Pasal 15

- (1) PAP terutang dihitung sejak diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pendaftaran dan/atau batas akhir penyampaian SPP-AP.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan ditagih melalui STPD.
- (2) Format Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak melunasi PAP paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.
- (2) Pembayaran PAP dilakukan pada UPT PPD Bapenda dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran PAP dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik ke Bendahara Penerimaan atau ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran oleh Wajib Pajak diberikan surat bukti pembayaran PAP.
- (5) Format Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Penyetoran PAP

Pasal 18

- (1) Penyetoran PAP oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menyetorkan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Pragraf 3
Tata cara penundaan pembayaran

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran PAP terutang dalam SKPD kepada Kepala UPT PPD.
- (2) Penundaan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam hal kondisi akibat dari kejadian luar biasa.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III
PENAGIHAN PAP


Pasal 20

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, dalam hal :
 - a. PAP yang terutang dalam SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda; atau
 - d. terjadi kekurangan penetapan pada SKPD sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, kesalahan penghitungan, pembobotan dan kesalahan lainnya.
- (2) Jumlah kekurangan PAP dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung dari sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Keterlambatan Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak saat terutangnya pajak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Surat Teguran atau yang sejenisnya, berjangka waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak;
 - 2. apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar utang pajak, maka diterbitkan Surat Peringatan atau yang sejenisnya, berjangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat peringatan; dan
 - 3. apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar utang pajak, maka dapat diusulkan untuk pencabutan ijin usaha kepada Instansi yang berwenang.
 - b. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya dapat berupa surat elektronik;
 - c. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya yang telah terkirim secara elektronik dianggap sebagai tanda terima; dan
 - d. Penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis berupa surat non elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh petugas UPT PPD atau dapat melalui jasa pengiriman.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak setelah diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis melakukan pembayaran PAP yang terutang selanjutnya dilakukan pencatatan pembayaran dalam administrasi pembukuan penagihan pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak setelah diberikannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis untuk yang kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih tidak melakukan pembayaran PAP yang terutang, maka kepada Wajib Pajak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang dapat melibatkan pihak yang berwenang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARGA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (5) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan.

BAB IV
KEBERATAN DAN BANDING

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
- (2) Keberatan hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari surat Ketetapan Pajak.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar PAP sesuai dengan ketetapan SKPD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda terima Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui jasa pengiriman tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 24

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	/	/	/

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Ketentuan tata cara pengajuan keberatan dan banding akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif SKPD pada :
 - a. Data identitas diri Wajib Pajak;
 - b. Data pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. Penghitungan NPA; dan
 - d. Penghitungan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif SKPD yang telah diterbitkan dapat dimohonkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPD PAP.
- (4) Kepala Badan dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa kenaikan dan bunga pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD;
 - c. membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan dengan surat Keputusan yang diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat permohonan.
- (6) Tata Cara pembetulan, pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan, pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan dan pembebasan pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan :
- sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - untuk mendukung kebijakan pemerintah/nasional;
 - untuk mendorong perekonomian;
 - untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah;
 - adanya kejadian luar biasa; dan/atau
 - untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau denda pajak.
- (3) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan lembaga pengawasan internal pemerintahan.
- (3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- meminta keterangan yang diperlukan;
 - memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - memeriksa titik-titik pengambilan dan pemanfaatan air dan sarana yang digunakannya;
 - memeriksa penggunaan dan ketetapan alat ukur air; dan
 - mengumpulkan data lainnya yang diperlukan.
- (4) Tata cara pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>f</i>

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran PAP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Kepala Bapenda tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Kepala Bapenda memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Badan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari kelebihan tersebut.
- (8) Imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g.</i>	<i>l</i>

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Bapenda mengajukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 51


LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAP
 TAHUN

NO	NAMA PERUSAHAAN	PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) / BULAN						BULAN SELANJUTNYA
		JANUARI		FEBRUARI		APRIL		
		M3	RUPIAH	M3	RUPIAH	M3	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
							
							
	JUMLAH							

.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan

NOMOR INDUK WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN
UPT PPD
TAHUN

No.	No. Berkas	Nomor dan tgl Ijin Pengambilan Air	Nama dan Alamat Wajib Pajak	Jenis Peruntukan Pengambilan Air	Lokasi Pengambilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
KEPALA UPT PPD.....

.....
NIP.

....., tgl.....
Petugas Pembukuan

.....
NIP.

Lembar 1 untuk UPT PPD
Lembar 2 untuk BPKPD cq. Bidang Pajak

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

/ SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan

SURAT BUKTI PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Telah diterima dari :
Alamat :
Nama Perusahaan:
Alamat Perusahaan :
Uang sebesar : Rp.
Dengan Huruf :

Guna Pembayaran : Pembayaran Pajak Air Permukaan
Bulan Tahun

....., tgl


PENYETOR

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

.....
NIP.

Lembar 1 untuk Wajib Pajak
Lembar 2 untuk UPT PPD
Lembar 3 untuk BPKPD

.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, b


SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

Nomor Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Jenis Pajak :
Nama Objek Pajak :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :

Setoran : Bulan Tahun

Besaran Setoran :

No	URAIAN	BESARAN SETORAN
		Rp.
		Rp.
	JUMLAH SETORAN	Rp.

Terbilang :

Ruang Untuk Validasi Kantor Penerima Pembayaran 7 Cap	Diterima Oleh : Petugas : Tanggal : Tanda Tangan : Nama Jelas :	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Penyector, (.....) Nama/Cap/Stempel)
--	---	---

1. Lembar Pertama : Untuk Wajib Pajak
2. Lembar Kedua : Untuk Bapenda
3. Lembar Ketiga : Untuk Kas Daerah

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6


SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No. /UPTPPD.../20...

No Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

- I. Telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Saudara dalam membayar Pajak Air Permukaan.
 II. Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	Jenis PAP	Nilai Perolehan Air (NPA)				NPA	PAP Terutang 10%	Denda 2%	Jumlah	
		Harga Dasar Air (HDA)		Bobot	Volume Pengambilan					
		Pengambilan	Pemanfaatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jumlah Total										
Terbilang :										
Jatuh Tempo Pajak :										

- III. Pembayaran Pajak Air Permukaan dapat dilaksanakan pada kantor UPT PPD setempat.

Kasi Penagihan,

.....
 NIP.

..... tgl
 An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
 Kepala UPT PPD

.....
 NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6

[Signature]
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan

Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Peruntukan :

No. Wajib Pajak :

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
 PAJAK AIR PERMUKAAN**


No.	Jenis PAP	Nilai Perolehan Air (NPA)				NPA	PAP Terutang 10%	Denda 2%	Jumlah	
		Harga Dasar Air (HDA)		Bobot	Volume Pengambilan					
		Pengambilan	Pemanfaatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jumlah Total										
PETUGAS PENETAPAN			TANGGAL PENETAPAN		BERLAKU SAMPAI		KASI PENAGIHAN			

Catatan :

1. Pajak harus lunas paling lambat 10 hari sejak tanggal penetapan.
2. Pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%.
3. Pembayaran dilakukan pada Kantor UPT PPD setempat.

.....tgi.....
 an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
 Kepala UPT PPD

(.....)
 Pangkat
 NIP


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

 **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NPWPD :
NAMA BADAN USAHA :
ALAMAT :


JENIS USAHA :
TERDAFTAR SEJAK :

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Kantor UPT PPD asal pendaftaran.
2. NPWPD agar dicantumkan dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili atau lokasi usaha antar Kabupaten/Kota, supaya melaporkan diri ke Kantor UPT PPD yang lama untuk pemindahan administrasi yang diperlukan.

bapenda.kalbarprov.go.id

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan

SURAT PENDATAAN PAJAK AIR PERMUKAAN (SPP-AP)

Nomor Wajib Pajak :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nomor/Tanggal Ijin :
 Volume Air Yang Diijinkan :
 Peruntukan :
 Jatuh Tempo :
 Tahun :

PERHITUNGAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
1. PENUNJUKKAN METERAN AIR	
Hari ini	: M ³
Bulan lalu	: (-) M ³
Volume pemakaian	: M ³
2. TANPA MENGGUNAKAN METERAN	
Satuan Volume Menyesuaikan (M ³ / Kwh / Ha)	:
Besaran Penggunaan Air Bulan Lalu	: M ³
Besaran Penggunaan Air Sekarang	: M ³
Keterangan	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila data dan isi dari formulir tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku.	
	tgl Wajib Pajak (Nama Jelas)

-GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPAP)
PAJAK AIR PERMUKAAN

No. SPOPD :

Kepada Yth.
Kepala
Badan.....
di-

Tempat

A. IDENTITAS PEMILIK

Nama Perusahaan :
Nama Wajib Pajak/Kuasanya :
Alamat :
Lokasi Pengambilan Air :
Jenis Usaha :
Jenis Peruntukan Air Permukaan :
Nomor Telp/HP :

B. PENDAFTARAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Jenis Pendaftaran
Objek Lama :
Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Bulan Ini :
Objek Baru :
Tanggal Mulai Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air :
Jumlah Intake :
Total Pemakaian sebulan :

....., 2021

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dan sanggup dihuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

TANDA TERIMA SPOPAP

Nama :
Alamat :
Lampiran : a) Surat Permohonan Wajib Pajak Air Permukaan
b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Pemilik Usaha;
c)
d)
e)

....., 2021

Petugas

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI